

ANALISA AMAR PUTUSAN RICHARD ELIEZER: HUBUNGAN HUKUM DAN KEKUASAAN DITINJAU DARI TEORI POSITIVISME HUKUM

Oleh:

Prana Kurnia Wibowo¹

pranakurnia@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Kadiri

ABSTRAK

Sistem peradilan pidana Indonesia belakangan ini adalah mengenai pemidanaan Richard Eliezer yang sangat jauh dari tuntutan jaksa penuntut umum. Penelitian dilaksanakan melalui metode studi kepustakaan yaitu pendekatan normatif empirik yang menggabungkan data daripada bahan hukum primer berupa regulasi yang ada dengan kejadian-kejadian hubungan antara hukum dengan kekuasaan juga dapat dilihat pada sebuah proses peradilan. Dimana Indonesia menganut asas yang menyatakan bahwa semua orang dianggap mengetahui hukum (Asas Fiksi Hukum). Pada saat seseorang melakukan hal yang tidak sesuai dengan hukum yang telah diundangkan, maka harus menerima konsekuensi untuk mendapatkan sebuah bentuk hukuman. Majelis hakim sebagai sebuah bentuk kekuasaan juga menjadi penentu apakah seseorang bersalah atau tidak dalam sebuah perkara.

Kata Kunci : Putusan, Hukum, Eliezer.

PENDAHULUAN

Roscou Pound berpendapat bahwa hukum adalah sebuah aspek penting untuk memberikan kontrol terhadap kehidupan sosial.² Teori hukum sebagai rekayasa sosial (*Law as a Social Engineering*) yang dikemukakan Pound ini kerap memberikan interpretasi yang berbeda diantara sistem hukum sipil dan sistem hukum *anglo saxon*. Dimana Pound tumbuh pada sistem hukum *Common Law* yang membuat teorinya mengartikan bahwa hukum menjadi alat kontrol sosial karena hakim membentuk hukum dari putusan yang diberikan dengan harapan akan merubah perilaku para pihak yang bertindak berlawanan dengan hukum.

¹ Mahasiswa Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Kadiri NIM: 202101020077

² Nazaruddin Lathif. "Teori Hukum Sebagai Sarana Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat." PALAR (Pakuan Law review) 3, no. 1 (2017): Hlm 76

Namun, pada sistem hukum sipil yang dianut Indonesia, teori ini dapat diinterpretasikan menjadi teori hukum sebagai alat politik.

Hukum dapat dikatakan sebagai alat politik karena sebuah kaidah hukum sendiri merupakan produk politik³. Dalam sistem hukum yang dianut oleh Indonesia, pembentukan hukum diberikan kekuasaan kepada lembaga legislatif yang tidak dipastikan apakah memiliki kepentingan lain diluar mensejahterakan masyarakat. Dikarenakan lembaga legislatif berjalan bersamaan melalui sebuah kekuasaan politik. Selain pembentukan hukum sebagai sebuah produk politik, instrumen penegak atas hukum yang telah dibentuk juga dijalankan oleh sebuah kekuasaan. Dimana secara konstitusional masyarakat umum harus memiliki *Legal Standing* terlebih dahulu untuk menyatakan bahwa sebuah hukum merugikan masyarakat.

Hubungan antara hukum dengan kekuasaan juga dapat dilihat pada sebuah proses peradilan. Dimana Indonesia menganut asas yang menyatakan bahwa semua orang dianggap mengetahui hukum (Asas Fiksi Hukum). Pada saat seseorang melakukan hal yang tidak sesuai dengan hukum yang telah diundangkan, maka harus menerima konsekuensi untuk mendapatkan sebuah bentuk hukuman. Majelis hakim sebagai sebuah bentuk kekuasaan juga menjadi penentu apakah seseorang bersalah atau tidak dalam sebuah perkara. Hal-hal ini membuat masyarakat 'bergerak' berdasarkan hukum yang dibentuk dan ditegakan oleh penguasa.

Filsafat hukum mengenal sebuah aliran yang bernama positivisme hukum. Aliran ini memandang bahwa diperlukan pemisahan antara moral dan hukum, antara hukum yang tertulis (*Das Sollen*) dan penerapannya (*Das Sein*), dan aliran ini memandang bahwa hukum itu identik dengan undang-undang yang lebih tegas. Dalam teori positivisme hukum ini, hukum dikategorikan sebagai sebuah keharusan dan harus

³ Eman Sulaiman. "*Hukum Dan Kepentingan Masyarakat (Memosisikan Hukum sebagai Penyeimbang Kepentingan Masyarakat)*." DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum 11, no. 1 (2013): Hlm 102

dipisahkan dari faktor-faktor non yuridis seperti sosiologis, politis, historis bahkan etis.⁴ Hans Kelsen sebagai salah satu pencetus teori ini mengemukakan bahwa suatu hukum positif tetaplah sebuah hukum meskipun tidak memiliki keadilan didalamnya, sehingga seyogyanya untuk dipatuhi. Hal ini menjadi dasar anatara hubungan sebuah hukum dengan kekuasaan yang membuatnya.

Sebuah perbincangan yang menyangkut sistem peradilan pidana Indonesia belakangan ini adalah mengenai pemidanaan Richard Eliezer yang sangat jauh dari tuntutan jaksa penuntut umum. Richard Eliezer yang pada mulanya dituntut dengan pidana penjara 12 Tahun, diberikan amar putusan yang sangat jauh lebih ringan oleh majelis hakim. Pada amar putusannya, Richard Eliezer dijatuhkan pidana penjara selama 1 Tahun 6 Bulan dikurangi dengan masa penahanan. Hal ini menjadi topik yang sangat hangat dikarenakan adanya simpati masyarakat terhadap Richard Eliezer yang dinyatakan jujur pada persidangan sehingga membuat terangnya kasus ini. Namun, ada beberapa yang berpendapat bahwa sebuah kejujuran bukanlah sesuatu yang dapat dijadikan hal yang meringankan karena hal tersebut memang sudah menjadi keharusan dalam sebuah persidangan.

Pada nyatanya dalam putusan tersebut Richard Elieer dinyatakan ‘terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah’ atas tindak pidana pembunuhan berencana. Dimana pemidanaan terberat dari pembunuhan berencana adalah pidana mati. Putusan ini juga menyatakan bahwa

Richard Eliezer berperan sebagai ‘Turut Serta Melakukan’ (*Medeplegen*) dimana pertanggungjawaban pidana nya berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP seharusnya adalah sebagaimana pembuat (*dader*).

⁵Berkesinambungan dengan teori positivisme hukum, pada dasarnya hukum positif telah mengatur mengenai perbuatan yang telah dilanggar oleh

⁴ Kamarusidana. *"Filsafat Hukum Cetakan Pertama"*. Jakarta, UIN-Jakarta Press (2018): Hlm 69

⁵ Hilipito, Firmansyah. *"Pertanggungjawaban Pidana terhadap Turut Serta (Medeplegen) Melakukan Tindak Pidana Menurut KUHP."* *Lex Privatum* 4, no. 5 (2016): Hlm 130

Richard Eliezer. Namun, adanya peran dari majelis hakim sebagai bentuk kekuasaan untuk menegak hukum yang menjadikan pemberian putusan ini sesuai dengan keyakinannya. Bentuk dari hubungan kekuasaan ini juga dapat terlihat pada saat jaksa penuntut umum tidak mengajukan keberatan atau banding atas amar putusan ini.

Oleh karena itu, dilakukanlah penulisan ini untuk mengetahui bagaimana sebenarnya penerapan atas aliran positivisme hukum melihat amar putusan terhadap Richard Eliezer. Selain itu, penulisan ini juga bertujuan untuk mencari tahu hubungan antara hukum yang telah dilanggar oleh Richard Eliezer dan Kekuasaan yang memberikan keringanan terhadap pemidanaan Richard Eliezer.

I. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas terdapat rumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini, yakni:

1. Bagaimana hubungan hukum dan kekuasaan dilihat dari pemberian amar putusan oleh majelis hakim terhadap Richard Eliezer?
2. Bagaimana penerapan teori positivisme hukum terhadap amar putusan Richard Eliezer?

II. TINJAUAN PUSTAKA

Penulisan ini dilakukan dengan mengkaitkan beberapa karya tulis ilmiah terdahulu. Karya tulis yang dijadikan tinjauan adalah jurnal dengan judul: Hubungan Hukum dan Kekuasaan Tahun 2007. Jurnal ini membahas mengenai hubungan dialektis hukum dan kekuasaan, fungsi kekuasaan terhadap hukum dan fungsi hukum terhadap kekuasaan. Adapun simpulan yang ditarik dari penelitian ini adalah bahwa adanya hubungan simbiotik hukum dan kekuasaan, dimana kekuasaan mempunyai fungsi tertentu dalam hukum dan sebaliknya.⁶ Dari tinjauan pustaka ini terdapat titik persamaan

⁶ Salman Luthan. "Hubungan Hukum Dan Kekuasaan." Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 14, no. 2 (2007).

antara jurnal tersebut dan penulisan ini, dimana keduanya membahas mengenai hubungan hukum dan kekuasaan. Adapun titik pembeda diantaranya adalah bahwa penulisan ini akan membahas dalam ruang lingkup analisa atas amar putusan Richard Eliezer dan mengacu pada teori positivisme hukum.

III. PEMBAHASAN

IV.I Hubungan hukum dan kekuasaan dalam amar putusan

Richard Eliezer

Keseimbangan antara hukum dan kekuasaan dapat dilihat dari sistem *Check and Balances* dalam ketatanegaraan Indonesia. Dimana dari tiga cabang kekuasaan yang dimiliki oleh Indonesia, masing-masing memiliki peran untuk menyeimbangkan kewenangan pada setiap cabang kekuasaan. Meskipun kaidah hukum dibentuk oleh lembaga-lembaga legislatif yang memiliki latar belakang politik, namun dalam penerapannya lembaga yudikatif memiliki independensi dalam proses penegakan hukum. Kekuasaan Kehakiman dalam konteks negara Indonesia adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara Republik Indonesia.⁷

Antara Hukum dan Kekuasaan, juga terbentuk sebuah hubungan yang membuat keduanya seimbang. Dimana Hukum dibuat dan diatur oleh suatu bentuk kekuasaan atau dalam kata lain hukum dapat dianggap sebagai 'alat' dari kekuasaan. Namun, Kekuasaan juga tidak akan sepenuhnya memiliki supremasi, dikarenakan kekuasaan sendiri harus tunduk pada hukum yang berlaku.⁸ Seperti pada sebuah sistem peradilan, meskipun terdapat berbagai wewenang untuk para aparat penegak hukum menentukan bagaimana sebuah hukum ditegakan, namun aparat penegak

⁷ Bambang Sadono, S.H.,M.H et all. *Checks And Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta, Badan Pengkajian MPR RI (2017) hlm 106

⁸ Salaman Luthan *Op.Cit* Hlm 175-176

hukum itu sendiri memiliki peraturan-perundang-undangan yang membatasi kewenangan masing-masing

Pada Rabu tanggal 18 Januari 2023, Richard Eliezer atau yang biasa dikenal dengan Bharada E menjalankan sidang pembacaan surat tuntutan oleh jaksa penuntut umum. Pada surat tuntutan, Richard Eliezer dituntut pidana penjara selama 12 Tahun. Adapun dasar dari surat tuntutan tersebut adalah bahwa Richard Eliezer secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana tertuang pada surat dakwaan telah

‘bersama-sama’ melakukan pembunuhan berencana. Kemudian pada Rabu tanggal 15 Februari 2023 Richard Eliezer pun menjalankan sidang pembacaan putusan oleh majelis hakim.

Berikut adalah amar putusan poin 1 dan poin 2 yang diucapkan oleh ketua majelis hakim Wahyu Iman Santoso di Ruang Sidang Utama Prof. H. Oemar Seno Adji Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

*“Menyatakan Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **turut serta melakukan** pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 Tahun dan 6 Bulan,”*

Majelis Hakim pun mempertimbangkan enam hal yang meringankan dan satu hal yang memberatkan pada Richard Eliezer. Halhal yang meringankan meliputi: Inisiatif untuk menjadi Justice Colaborator, bersikap sopan di persidangan, belum pernah dihukum, umur yang masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki kesalahannya, menyesali perbuatan dan mengatakan tidak akan mengulanginya kembali, dan keluarga korban telah memaafkan. Adapun hal yang memberatkan yakni Richard Eliezer tidak menghargai hubungan akrabnya dengan korban. Atas putusan ini, antara Richard Eliezer dengan jaksa penuntut umum tidak ada yang merasa keberatan atau akan mengajukan banding.

Pada persidangan mengenai pembunuhan berencana Brigadir Joshua, terdapat beberapa celah hukum yang menjadi titik abu-abu. Celah-celah ini yang menjadi isu utama mengenai pertanggungjawaban hukum atas meninggalnya Brigadir Joshua. Selain dari adanya kemungkinan pelecehan kepada Putri Candrawati, terdapat celah dari apakah Ferdy Sambo ‘menganjurkan’ atau ‘menyuruh melakukan’ Richard Eliezer untuk menembak. Bahwa terdapat perbedaan antara pertanggungjawaban diantara kedua bentuk *deelneming* tersebut. Dalam penganjuran (*Uitlooking*) hanya hal-hal yang dianjurkan saja yang dipertanggungjawabkan sedangkan menyuruh melakukan (*Doenplegen*) hanya aktor intelektual yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, dan yang disuruh hanya berperan sebagai instrumen.⁹

Namun dari pembacaan putusan yang dilakukan oleh majelis hakim, dikatakan bahwa Richard Eliezer terbukti ‘turut serta’ melakukan. Dimana, dengan dinyatakan terbukti ‘turut serta’ melakukan maka Richard Eliezer dapat dikatakan sebagai aktor material (*Materiale Dadder*) yang mengetahui dan paham atas akibat dari perbuatannya. Adapun pertanggungjawaban yang sepenuhnya diberikan kepada aktor material adalah sebagaimana perbuatan yang dilakukan. Dimana pada kasus ini, Richard Eliezer memenuhi semua unsur dari delik dari pembunuhan berencana dan tidak adanya alasan penghapus pidana.

Salah satu pertimbangan majelis hakim dalam menentukan apakah seseorang bersalah atau tidak pada suatu persidangan adalah melalui fakta-fakta persidangan. Adapun fakta-fakta persidangan didapatkan pada saat agenda sidang pembuktian. Dalam hukum pidana, diberlakukan teori pembuktian negatif (*negatief wettelijke*). Menurut sistem *negatief wettelijke* menghendaki hubungan sebab-akibat antara alat-alat bukti dengan keyakinan. Alat bukti dalam sistem pembuktian *negatief wettelijke* ini telah ditentukan secara limitatif dalam undang-undang serta bagaimana cara

⁹ Eddy OS Hiariej. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka, 2016.hal 360

menggunakannya yang harus diikuti pula adanya keyakinan, bahwa peristiwa pidana benar terjadi dan terdakwa yang bersalah.¹⁰ Hal ini diatur dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan:

“hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Dalam hukum acara pidana, terdapat asas hakim aktif. Asas ini mengartikan bahwa hakim dapat secara aktif turut melakukan pembuktian bersama-sama dengan penuntut umum. Dimana dalam perkara pidana kebenaran yang dicari adalah kebenaran yang sesungguhnya (kebenaran materiil).¹¹ Dimana Tingkat keterbuktian harus sangat kuat yakni sama sekali tanpa keraguan atau “bebas ragu” (*beyond reasonable doubt*). Apabila seseorang mengaku telah melakukan sebuah tindak pidana, tidak dapat menghilangkan agenda pembuktian dalam persidangan tersebut.

Pada saat majelis hakim memberikan amar putusan, adanya dasardasar pertimbangan hukum (*Legal Reasoning*) yang dapat diterima oleh semua pihak dan tidak menyimpang dari kaidah hukum yang berlaku. Pertimbangan hukum tersebut harus lengkap berisi fakta peristiwa, fakta hukum, perumusan fakta hukum penerapan norma hukum baik dalam hukum positif, hukum kebiasaan, yurisprudensi serta teori-teori hukum dan lain-lain.¹² Pemberian kewenangan oleh Undang-Undang kepada hakim untuk memberikan pertimbangan hukum yang dapat mempengaruhi perbedaan amar putusan pada setiap perkara meskipun

¹⁰ Brahmana, H. S. *"Teori dan Hukum Pembuktian."* (Online) tersedia di: [http://www.pnlhoksukon.go.id/content/artikel/page/2/20170417150853209334910258f4781588e77.html# tabs| Tabs_Group_name: tabLampiran](http://www.pnlhoksukon.go.id/content/artikel/page/2/20170417150853209334910258f4781588e77.html#tabs|Tabs_Group_name:tabLampiran) (17 Juni 2021) (2019).

¹¹ Selang, Daud Jonathan. *"Kedudukan Keterangan Saksi Untuk Pencarian Kebenaran Material Dalam Perkara Pidana."* *Lex Crimen* 1, no. 2 (2012): Hlm 58

¹² Sambikakki, Maria Magdalena Ine. *"Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Penyalahgunaan Wewenang Pembina Yayasan (Studi Putusan Ma. Ri Nomor 2722 K/Pdt/2014)." PhD diss., universitas islam indonesia (2020): Hlm 88*

perkaranya sejenis. Bahkan dalam sebuah perkara saja diantara para majelis hakim dapat terjadi perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*). Kewenangan majelis hakim dalam persidangan dapat dikatakan menduduki kekuasaan tertinggi. Bahkan ada yang mengatakan hakim adalah ‘wakil Tuhan’ dalam mencari kebenaran dan keadilan. Putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*) mengikat bagi pihak yang terlibat dan harus di eksekusi. Oleh karena itu, hakim menjadi sebuah bentuk ‘kekuasaan’ yang memiliki hubungan secara langsung kepada penerapan sebuah hukum. Putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim juga bertujuan untuk mengatur/mengontrol orang-orang yang telah bertindak tidak sesuai dengan kaidah yang ada.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (UU kekuasaan Kehakiman) pada Pasal 5 memberikan penjelasan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Seorang hakim juga harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum serta wajib menaati kode etik dan pedoman perilaku hakim. Oleh karena itu, meskipun hakim memiliki peran penting sebagai kekuasaan, namun hakim tetap harus tunduk kepada hukum yang berlaku juga. Bagaimana mereka melaksanakan kewenangannya juga secara limtiatif harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melihat pada ketentuan yang ada, amar putusan Richard Eliezer tidak terlihat adanya kesalahan dalam penerapan hukum. Dikarenakan majelis hakim sendiri diberikan wewenang oleh Undang-Undang untuk menilai secara subjektif berdasarkan nilai keadilan yang ada. Demikian juga hakim-hakim lain diangkat dengan harus memiliki rasa keadilan yang hidup di masyarakat sesuai dengan Pasal 5 UU Kekuasaan Kehakiman. Namun, dengan perbedaan subjektifitas dari setiap hakim, dapat terlihatnya hubungan antara hukum dan kekuasaan. Apabila majelis hakim yang memutus perkara Richard Eliezer adalah majelis hakim

yang berbeda dan lebih memfokuskan kepada pertimbangan pembuktian secara objektif, kemungkinan putusan yang akan diterima oleh Richard Eliezer akan berbeda.

Demikian juga hubungan antara kekuasaan dan hukum dapat dilihat pada peran jaksa penuntut umum dalam sidang Richard Eliezer. Dimana meskipun Richard Eliezer dikatakan memenuhi semua unsur delik, penuntut umum tidak memberikan tuntutan pidana penjara maksimal. Dan pada saat putusan yang diberikan oleh majelis hakim adalah dibawah dari setengah tuntutan yang diberikan, penuntut umum tetap tidak mengajukan banding. Dari hal –hal diatas dapat dilihat bahwa kualitas dari penerapan sebuah hukum itu bergantung pada kualiatas dari kekuasaan yang ada. Bagaimana penerapannya harus bertujuan untuk kepentingan masyarakat dan tidak memiliki kepentingan lain.

IV.II Penerapan teori positivisme dalam amar putusan Richard Eliezer

Filsafat hukum memiliki berbagai macam aliran hukum, salah satunya adalah aliran hukum positivisme. Aliran ini menyatakan bahwa harus adanya kepastian mengenai yang terbilang hukum atau tidak. Dimana yang dimaksud dengan hukum adalah sebuah kadiah tertulis yang telah diundang-undangkan (Hukum Positif). Aliran ini tidak membahas mengenai apakah hukum tersebut baik, buruk atau efektif pada saat diterapkan kepada masyarakat.¹³

Hukum menurut aliran positivisme adalah sebuah hal yang bersifat konkret, bebas, imparial, impersonal dan objektif. Dimana aliran ini hanya mempercayai bahwa hukum adalah sebuah sistem yang harus ditaati. Bahkan aliran ini memandang hukum sebagai sebuah perintah dari penguasa atau negara dan harus dilaksanakan karena memiliki sanksi. Aliran positivisme hukum mengesampingkan nilai-nilai

¹³ Islamiyati, Islamiyati. "Kritik Filsafat Hukum Positivisme Sebagai Upaya Mewujudkan Hukum Yang Berkeadilan." *Law, Development and Justice Review* 1, no. 1 (2018): Hlm 84

moral atau keadilan dan mengutamakan penegakan hukum yang prosedural dan formal. Oleh karena itu, aliran ini memiliki menuai berbagai pendapat positif dan negatif dari berbagai ahli hukum.

Disamping banyaknya pendapat yang mengkritisi aliran hukum positivisme, aliran ini memiliki berbagai keunggulan. Salah satu keunggulan dari aliran positivisme adalah adanya kepastian hukum yang dapat diukur. Dimana dengan memfokuskan pada kaidah yang tertulis dan mengesampingkan penilaian-penilaian subjektif, maka penerapan hukum akan lebih pasti dan tidak akan ada interpretasi yang berbeda satu sama lain. Dengan penerapan aliran positivisme hukum, hukum akan mencari kebenaran yang memiliki nilai mutlak.¹⁴

Di Indonesia, masih adanya penerapan Positivisme Hukum meskipun tidak secara multak. Bahwa memang hakikatnya tidak aliran yang sempurna dan ideal dalam penegakan hukum di masyarakat. Pada dasarnya aliran hukum yang pasti dapat mengesampingkan nilai-nilai keadilan, dan hukum yang adil belum tentu pasti. Aliran hukum positivisme di Indonesia adalah aliran hukum yang tidak memandang hukum sebagai perintah penguasa berdaulat atau hukum dipisahkan dari moral dan agama, melainkan sebuah konsep negara hukum yang berlandaskan oleh Pancasila.

Melihat pada kasus Richard Eliezer, terlihat bahwa sudah adanya hukum positif yang dilanggar yakni Pasal 340 KUHP *Juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. Apabila melihat hukum berdasarkan aliran positivisme murni, secara obyektif Richard Eliezer telah dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Dimana ancaman pidana yang ada pada Pasal tersebut adalah pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. Dan adapun peluasan pertanggungjawaban pidana melalui penghubungan dengan penyertaan, Richard Eliezer telah

¹⁴ Haryono, Haryono. "Eksistensi Aliran Positivisme Dalam Ilmu Hukum." Jurnal Meta-Yuridis 2, no. 1 (2019). Hlm 97

didakwakan 'bersama-sama melakukan' atau turut serta. Mengartikan bahwa adanya '*meeting of minds*' untuk melakukan perbuatan yang memenuhi unsur delik tersebut.

Dalam hukum pidana, tidak dapat melihat sebuah perbuatan sebagai pemenuhan unsur sebuah delik saja. Meskipun seseorang memenuhi semua unsur delik, masih banyak hal-hal yang harus dipertimbangkan untuk mengetahui kesalahan dari pelaku. Pada salah satu *Legal Reasoning* majelis hakim di putusan Richard Eliezer, dipertimbangkan mengenai unsur kesengajaan dari Richard Eliezer dan dikatakan:

'maka rangkaian perbuatan tersebut menunjukkan sikap batin terdakwa yang tidak lain dan tidak bukan, menunjukkan kesengajaan sebagai maksud dan bertujuan agar korban Joshua meninggal dunia'

Kesengajaan sebagai maksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya. Tujuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenai hukuman pidana.

Sebagai pertimbangan yang meringankan Richard Eliezer, salah satunya adalah fakta bahwa dirinya memiliki pangkat yang lebih rendah dari Ferdy Sambo dan secara psikologis tidak memiliki kekuatan untuk menolak perintah. Majelis hakim mengatakan pada putusannya:

*'Sehingga seluruh aspek psikologis tersebut tidak memungkinkan bagi terdakwa mengabaikan, menghindari atau menolak perintah dari saksi Ferdy Sambo. Sehingga pada terdakwa berlaku asas *Actus Non Facit Reum Nisi Mens Sit Rea* atau perbuatan pidana tidak dapat membuat seseorang dipersalahkan kecuali didalamnya terdapat niat jahat untuk melakukannya'*

Terlihat dalam berbagai poin pertimbangan hakim, bahwa meskipun Richard Eliezer memenuhi semua unsur delik namun tidak adanya niat jahat

(*mens rea*) yang ada dalam diri Richard Eliezer pada saat melakukan penembakan. Kedudukan Richard Eliezer yang diakui sebagai Justice Colaborator juga menjadi sebuah pertimbangan atas amar putusan yang diberikan. Dikatakan bahwa kejujuran dan keberanian yang dimiliki Richard Eliezer untuk menyatakan kebenarannya membuat keadilan untuk dapat ditegakkan. Bahwa tanpa adanya kejujuran Eliezer dalam persidangan ini dapat membuat penegakan hukum akan berbanding terbalik tidak seperti saat ini. Bahwa Pasal 10A ayat (1) *Juncto* ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (UU LPSK) telah menyatakan bahwa:

'Saksi Pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan. Penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa keringanan penjatuhan pidana; atau pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus narapidana.'

Jika melihat dari pertimbangan hakim untuk memberikan amar putusan atas Richard Elizer. Dapat terlihat bahwa adanya hukum positif yang mendasari semua pertimbangannya namun juga ada rasa keadilan. Bahwa nyatanya UU LPSK tidak mengatur mengenai seberapa besar dapat diberikan keringanan penjatuhan pidana terhadap *Justice Colaborator*. Namun dengan kewenangan yang ada pada hakim untuk menentukan apa yang sesuai dengan keyakinannya dan apakah sebuah tindak pidana benar-benar terjadi, majelis hakim pada sidang Richard Eliezer berpendapat bahwa sudahlah benar dan adil untuk memberikan amar putusan ini.

Bahwa pola pikir hakim dalam memutus amar putusan terhadap Richard Eliezer dapat dikatakan bukanlah dengan berpikiran hukum positivisme. Majelis hakim yang menghukum Richard Eliezer dengan pidana penjara selama 1 Tahun 6 bulan lebih mendekati terhadap pandangan hukum

progresif. Hukum progresif memandang bahwa hukum ada untuk manusia. Hukum ada untuk mengabdikan dengan tujuan kepentingan manusia. Bukan manusia yang ditujukan untuk hukum. Sedangkan dalam aliran positivisme hukum, nilai-nilai moral harus dikesampingkan untuk menjalankan hukum yang bersifat prosedural dan kaku. Sebagai perbandingan, pernah adanya putusan yang diterapkan dengan aliran positivisme yakni Putusan Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 179/PID.B/2014/PN.PBL. Putusan ini merupakan putusan yang diberikan kepada Karyo bin Mistiah alias Bursin (59 Tahun). Bursin dipidana selama 2 tahun karena menebang pohon mangrove sebanyak ± 2 (dua) M³ yang dipakai untuk kayu bakar selama 5 (lima) hari. Perbuatan Bursin dikatakan terbukti melanggar ketentuan Pasal 73 ayat 1 huruf b Undang-Undang nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir. Akan tetapi setelah Bursin menjalankan pemidanaannya, tersebar fakta bahwa beliau seorang buruh pasir, tidak pernah menjalankan pendidikan, tidak bisa membaca, tidak mengetahui bahasa Indonesia yang baik dan benar dan tidak mengetahui ada hukum yang dilanggar karena perbuatannya.

Pasal yang mengatur mengenai perbuatan Bursin memberikan ketentuan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Dengan ketentuan ini, dapat terlihat bahwa adanya pengesampingan nilai-nilai moral demi terlaksananya ancaman pidana minimal yang sesuai dengan hukum positif yang ada. Terlihat sebuah perbedaan antara penerapan hukum terhadap Richard Eliezer dan juga penerapan hukum terhadap Bursin.

Bahwa pada nyatanya Bursin juga telah mengakui perbuatannya sejak awal dilakukan penyidikan. Meskipun terdapat perbedaan delik antara keduanya, dimana Richard Eliezer berurusan dengan delik yang mengatur mengenai nyawa. Namun pemberian amar putusan diantara kedua kasus ini secara moral terlihat tidak adil. Dimana seseorang dipidana dengan pidana penjara

selama dua tahun untuk mencuri kayu bakar yang dibutuhkan untuk keberlangsungan hidupnya, sedangkan seorang lain dipidana dengan pidana yang lebih rendah yakni 1 tahun 6 bulan untuk perbuatan yang merampas nyawa orang lain. Kedua perbandingan ini menjadi tolak ukur mengenai kelemahan dan keunggulan dari aliran hukum positivisme.

Bahwa penegakan hukum berdasarkan rasa keadilan yang harus dimiliki oleh seorang penegak hukum, membuat hukum tersebut tidak memiliki tolak ukur. Pada akhirnya terjadi kejadian yang membuat hukum seolah-olah tumpul ke atas dan lancip ke bawah. Dengan memusatkan harapan kepada sebuah bentuk kekuasaan untuk memiliki rasa keadilan, maka pada akhirnya akan banyak terjadi perbedaan mengenai apa yang tertulis dan apa yang sebenarnya terjadi. Oleh karena itu, meskipun hukum yang ada telah berjalan dengan menjunjung nilai keadilan, namun dibutuhkan sebuah kaidah yang dapat menjadi acuan atau skala perhitungan mengenai pemberian amar putusan diluar hanya dengan keyakinan hakim.

IV. KESIMPULAN

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa hubungan antara hukum dan kekuasaan memiliki koneksi yang membuat seimbang penerapan hukum. Dimana hukum yang berlaku diterapkan oleh sebuah perangkat kekuasaan, dan demikian kekuasaan juga dapat bergerak dengan kewenangan yang diberikan oleh hukum. Pada pemberian putusan Richard Eliezer dimana ada para penegak hukum seperti majelis hakim dan jaksa penuntut umum yang menjadi penentu bagaimana hukum akan diterapkan kepada Richard Eliezer. Namun, demikian majelis hakim dan jaksa penuntut umum keduanya juga harus menerapkan hukum berdasarkan Undang-Undang yang berlaku.

Pada filsafat hukum juga terdapat aliran hukum positivisme yang mengutamakan sebuah sistem hukum yang tertulis. Jika melihat penerapannya saat majelis hakim memberikan amar putusan kepada Richard Eliezer, maka aliran ini tidak sepenuhnya diterapkan. Karena dalam

pertimbangan majelis hakim, masih terdapat hal-hal yang dipertimbangkan untuk mencari sebuah esensi “keadilan” meskipun secara materiil telah terpenuhi semua unsur delik.

V. DAFTAR PUSTAKA BUKU

- Bambang Sadono, S.H.,M.H et all. *Checks And Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta, Badan Pengkajian MPR RI (2017).
- Hiariej, Eddy OS. *Prinsip-prinsip hukum pidana*. Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka (2016).

JURNAL DAN PENELITIAN

- Haryono, Haryono. "Eksistensi Aliran Positivisme Dalam Ilmu Hukum." *Jurnal Meta-Yuridis* 2, no. 1 (2019).
- Hilipito, Firmansyah. "Pertanggungjawaban Pidana terhadap Turut Serta (Medeplegen) Melakukan Tindak Pidana Menurut KUHP." *Lex Privatum* 4, no. 5 (2016).
- Islamiyati, Islamiyati. "Kritik Filsafat Hukum Positivisme Sebagai Upaya Mewujudkan Hukum Yang Berkeadilan." *Law, Development and Justice Review* 1, no. 1 (2018): 82-96.
- Kamarusidana. "Filsafat Hukum Cetakan Pertama". Jakarta, UINJakarta Press (2018).
- Lathif, Nazaruddin. "Teori Hukum Sebagai Sarana Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat." *PALAR (Pakuan Law review)* 3, no. 1 (2017)
- Luthan, Salman. "Hubungan Hukum Dan Kekuasaan." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 14, no. 2 (2007).
- Sambikakki, Maria Magdalena Ine. "Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Penyalahgunaan Wewenang Pembina Yayasan (Studi Putusan Ma. Ri Nomor 2722 K/Pdt/2014)." PhD diss., universitas islam indonesia (2020).
- Selang, Daud Jonathan. "Kedudukan Keterangan Saksi Untuk Pencarian Kebenaran Material Dalam Perkara Pidana." *Lex Crimen* 1, no. 2 (2012).
- Sulaiman, Eman. "Hukum Dan Kepentingan Masyarakat (Memosisikan Hukum sebagai Penyeimbang Kepentingan Masyarakat)." *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 11, no. 1 (2013): 100-110

INTERNET

- Brahmana, H. S. "Teori dan Hukum Pembuktian." (Online) tersedia di: http://www.pnlhoksukon.go.id/content/artikel/page/2/20170417150853209334910258f4781588e77.html#tabs|Tabs_Group_name:taBLampiran (2019). Diakses pada 19 Februari 2023.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang

Perlindungan Saksi Dan Korban